

PERAN PPNS SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT

Hendri Siswadi, SH


Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
Badan POM RI

Bogor, 25 Agustus 2016




OUTLINE

- Pendahuluan
- Isu kejahatan obat dan makanan
- Perkembangan kejahatan obat dan makanan
- Modus operandi kejahatan obat dan makanan
- Upaya-upaya mengatasi kejahatan obat dan makanan
- Penutup



Pendahuluan

- Obat dan makanan merupakan kebutuhan esensial oleh karena itu kejahatan di bidang obat dan makanan merupakan kejahatan kemanusiaan.
- Belum terbangunnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya obat dan makanan ilegal.
- Modus kejahatan yang semakin berkembang dan canggih seiring kemajuan teknologi dan luasnya jaringan serta adanya perdagangan bebas antar negara




ISU KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

- Vaksin palsu
- Obat ilegal/palsu
- Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (OT BKO)
- Kosmetik menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri
- Suplemen kesehatan ilegal/mengandung anabolik steroid
- Pangan ilegal/mengandung bahan berbahaya (formalin, boraks, pewarna tekstil, dll) serta terindikasi adanya pencampuran narkoba




PERKEMBANGAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

- Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi informasi (penjualan *online*)
- merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan oknum tersangka dan lokus di beberapa negara
- sarat dengan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan pajak



MODUS

- obat dan makanan tanpa izin edar
 - menggunakan nomor izin edar fiktif dan atau nomor izin yang sudah kadaluwarsa
 - menggunakan nomor izin produk terdaftar lainnya
- obat palsu
 - menggunakan kemasan bekas
 - memalsukan label
- kosmetik tanpa izin edar
 - menggunakan nomor izin edar fiktif dan atau nomor izin yang sudah kadaluwarsa
 - menggunakan nomor izin produk terdaftar lainnya



MODUS

- Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya
 - Mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam kosmetik (Merkuri, Hidrokuinon, dll)
- Pangan Mengandung Bahan Berbahaya
 - Mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam Pangan (Boraks, formalin, pewarna tekstil, dll)
- Diimpor melalui pintu-pintu masuk yang bukan jalur resmi importasi
- Penjualan obat dan makanan beredar luas di dunia maya (Penjualan secara online)




MODUS

- Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya
 - Mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam kosmetik (Merkuri, Hidrokuinon, dll)
- Pangan Mengandung Bahan Berbahaya
 - Mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam Pangan (Boraks, formalin, pewarna tekstil, dll)
- Diimpor melalui pintu-pintu masuk yang bukan jalur resmi importasi
- Penjualan obat dan makanan beredar luas di dunia maya (Penjualan secara online)
- Diiklankan melalui media sosial dengan klaim yang bisa menyesatkan masyarakat




Upaya-upaya mengatasi kejahatan obat dan makanan

- menyelenggarakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
- Membangun jejaring lintas sektor dengan pemangku kepentingan
- Membentuk Satuan Tugas (Satgas) BPOM, Polri, dan Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah terkait bantuan teknis dan taktis serta proses penuntutan
- Menyyelenggarakan diklat untuk meningkatkan kompetensi PPNS baik terkait kemampuan untuk melakukan investigasi maupun pemberkasan perkara
- Melakukan pemetaan yang terkait modus kejahatan, sarana maupun pelaku termasuk jaringannya
- Memenuhi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung operasional penyidikan. (pembiayaan, alat - alat komunikasi, personil memadai)
- Adanya regulasi / pedoman yang jelas untuk setiap aktivitas PPNS yang tertuang dalam SOP / ketentuan lainnya.



PENUTUP

1. Kejahatan di bidang kesehatan sesungguhnya pasti lebih besar dari kejahatan di bidang obat dan makanan, oleh karena itu kami sangat mendukung PPNS Kementerian Kesehatan segera dapat berfungsi dengan optimal.
2. Dengan penyajian ini dapat mendapatkan gambaran untuk penanganan tindak pidana yang terkait dengan kewenangan Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam undang - undang terkait.
3. Penyidik Badan POM siap melakukan tukar menukar informasi, pengalaman serta koordinasi dan saling bersinergis.



TERIMA KASIH

